



PENETAPAN

Nomor 2124/Pdt.P/2024/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris:

SUKMANAH BINTI JALIM, NIK 3604165706750005, Serang, 17 Juni 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Kadaleman RT.003 RW.001 Desa Ketos, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Provinsi Banten disebut Pemohon Dalam hal ini Pemohon memberi kuasa kepada Andi Hadi, S.H, dkk pada Kantor Hukum Andi Hadi, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Raya Teluklada Kp Soge Almujaahidin No 22 RT 001 RW 007 Desa Panimbangjaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten berdasarkan khusus nomor : 33/SK - ADV/XII/ Tertanggal, 12 Desember 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada tanggal 17 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 2124/Pdt.P/2024/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2024 suami dari Pemohon, yang bernama H. SAYIM Bin SAMAR telah meninggal dunia dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama islam, di buktikan dengan Surat Kematian No. 474/80/DS.2002/X/2024, Tertanggal 21 Oktober 2024, dan

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.2124/Pdt.P/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Kematian No 3604-KM-08102024-0006 selanjutnya disebut Almarhum ;

2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. SAYIM Bin SAMAR telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan pada tanggal 12 April 2006 Sebagai mana surat keterangan nikah secara agama Nomor ; 474/25/Ds.2002/XI/Kesra Tertanggal 06 November 2024 yang di keluarkan oleh Kantor Desa Ketos, pada sa'at wafatnya almarhum masih sebagai Suami dari pernikahan tersebut serta telah di karuniai 2 (dua) Orang Anak yaitu :

- 2.1. **Muhamad Faizal Bin H. Sayim** Jenis Kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Serang 23 Juni 2008, Umur 16 Tahun, tidak bersekolah;

- 2.2. **Sera Ayu Bin H. Sayim**, Jenis Kelami Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir, Serang 08 Juni 2010, Umur 14 Tahun, Pendidikan SMP;

3. Bahwa almarhumah H. SAYIM yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2024 serta meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 3.1. **Sukmanah Binti Jalim** (Istri) Umur 49 Tahun ;

- 3.2. **Muhamad Faizal Bin H. Sayim** (Anak) Umur 16 Tahun ;

- 3.3. **Sera Ayu Bin H. Sayim** (Anak) Umur 14 Tahun ;

4. Bahwa selain pemohon dan dengan kedua anak pemohon sebagai mana poin 3 di atas tidak ada lagi ahli warisnya dari Almarhum H. SAYIM Bin SAMAR;

5. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan pencairan uang di buku tabungan pada BANK BCA CABANG CIKANDE dengan Nomor Rekening : 4920651858 Atas nama H. SAYIM ;

6. Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Serang untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustahak dari almarhum H. SAYIM Bin SAMAR sesuai dengan hukum waris islam.

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah **H. Sayim Bin Samar** telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.2124/Pdt.P/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **H. Sayim Bin Samar**;
 - 3.1 **Sukmanah Binti Jalim** sebagai Istri;
 - 3.2 **Muhamad Faizal Bin H. Sayim** Sebagai Anak Laki –Laki Kandung.
 - 3.3 **Sera Ayu Bin H. Sayim** Sebagai Anak Perempuan Kandung.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidair :

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkara ini, oleh karena permohonan Pemohon belum melengkapi persyaratan administrasi;

Bahwa atas nasihat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.2124/Pdt.P/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Pentapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2124/Pdt.P/2024/PA.Srg dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari tanggal 9 Januari 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 bulan Rajab tahun 1446 Hijriyah oleh Drs. Hasan Hariri sebagai Ketua Majelis, Dra. Ai Jamilah, M.H. dan Fatullah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ricky Adjie Purnama, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Hasan Hariri.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dra. Ai Jamilah, M.H.

Fatullah, S.Ag., M.H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.2124/Pdt.P/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ricky Adjie Purnama, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Serang

Panitera

Pariyanto, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.2124/Pdt.P/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)